

NOTA DINAS
NOMOR 0496 /SJ-IND.4/HK/X/2024

Yth. : Sekretaris Direktorat Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional
Dari : Kepala Biro Hukum
Hal : Penyampaian Salinan Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 3067 Tahun 2024 tentang Penunjukan Lembaga Pelaksana Verifikasi dalam rangka Pelaksanaan Pemanfaatan Kuota Tingkat Tarif untuk Impor Bahan Baku Plastik Tertentu Berdasarkan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Persatuan Emirat Arab (*Comprehensive Economic Partnership Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia and The Government Of The United Arab Emirates*) Tahun 2024-2026
Lampiran : 1(satu) berkas
Tanggal : 29 Oktober 2024.

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 3067 Tahun 2024 tentang Penunjukan Lembaga Pelaksana Verifikasi dalam rangka Pelaksanaan Pemanfaatan Kuota Tingkat Tarif untuk Impor Bahan Baku Plastik Tertentu Berdasarkan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Persatuan Emirat Arab (*Comprehensive Economic Partnership Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia and The Government Of The United Arab Emirates*) Tahun 2024-2026 tanggal 18 Oktober 2024, bersama ini terlampir kami sampaikan salinan sesuai dengan aslinya dari Keputusan Menteri dimaksud untuk digunakan sebagaimana mestinya dan disampaikan kepada yang bersangkutan sebagaimana tercantum dalam salinan Keputusan Menteri dimaksud.

Atas perhatian dan kerja sama Saudari, kami sampaikan terima kasih.

Kepala Biro Hukum,



Ikana Yossye Ardianingsih

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Jenderal;
2. Plt. Direktur Jenderal KPAIL.



MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3067 TAHUN 2024
TENTANG
PENUNJUKAN LEMBAGA PELAKSANA VERIFIKASI DALAM RANGKA
PELAKSANAAN PEMANFAATAN KUOTA TINGKAT TARIF UNTUK
IMPOR BAHAN BAKU PLASTIK TERTENTU BERDASARKAN
PERSETUJUAN KEMITRAAN EKONOMI KOMPREHENSIF ANTARA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH PERSATUAN
EMIRAT ARAB (*COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT
BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE
GOVERNMENT OF THE UNITED ARAB EMIRATES*)
TAHUN 2024-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pemanfaatan kuota tingkat tarif/*tariff rate quota* untuk impor bahan baku plastik tertentu berdasarkan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Persatuan Emirat Arab (*Comprehensive Economic Partnership Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the United Arab Emirates*) Tahun 2024-2026, industri pengguna wajib memiliki surat keterangan verifikasi industri yang diterbitkan oleh lembaga pelaksana verifikasi;
- b. bahwa berdasarkan hasil sayembara yang dilakukan oleh Tim Penilai Lembaga Pelaksana Verifikasi dalam rangka Pelaksanaan Sayembara Penunjukan Lembaga Pelaksana Verifikasi untuk Pelaksanaan Pemanfaatan Kuota Tingkat Tarif untuk Impor Bahan Baku Plastik Tertentu berdasarkan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Persatuan Emirat Arab (*Comprehensive Economic Partnership Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the United Arab Emirates*), PT Surveyor Indonesia (Persero) memenuhi persyaratan dan dipandang mampu melaksanakan verifikasi industri sehingga dapat ditetapkan sebagai lembaga pelaksana verifikasi dalam rangka pelaksanaan pemanfaatan kuota tingkat tarif/*tariff rate quota* untuk impor bahan

baku plastik tertentu berdasarkan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Persatuan Emirat Arab (*Comprehensive Economic Partnership Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the United Arab Emirates*) Tahun 2024-2026;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perindustrian tentang Penunjukan Lembaga Pelaksana Verifikasi dalam rangka Pelaksanaan Pemanfaatan Kuota Tingkat Tarif untuk Impor Bahan Baku Plastik Tertentu berdasarkan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Persatuan Emirat Arab (*Comprehensive Economic Partnership Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the United Arab Emirates*) Tahun 2024-2026;

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2020 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254);
2. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 384);
3. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pemanfaatan Kuota Tingkat Tarif untuk Impor Bahan Baku Plastik Tertentu berdasarkan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Persatuan Emirat Arab (*Comprehensive Economic Partnership Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the United Arab Emirates*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 687);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA PELAKSANA VERIFIKASI DALAM RANGKA PELAKSANAAN PEMANFAATAN KUOTA TINGKAT TARIF UNTUK IMPOR BAHAN BAKU PLASTIK TERTENTU BERDASARKAN PERSETUJUAN KEMITRAAN EKONOMI KOMPREHENSIF ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH PERSATUAN EMIRAT ARAB (*COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE UNITED ARAB EMIRATES*) TAHUN 2024-2026.

- KESATU : Menunjuk PT. Surveyor Indonesia (Persero) sebagai Lembaga Pelaksana Verifikasi dalam rangka pelaksanaan pemanfaatan kuota tingkat tarif/*tariff rate quota* untuk impor bahan baku plastik tertentu berdasarkan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Persatuan Emirat Arab

(*Comprehensive Economic Partnership Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the United Arab Emirates*) Tahun 2024-2026, yang selanjutnya disebut Lembaga Pelaksana Verifikasi Pemanfaatan Kuota Tingkat Tarif/*Tariff Rate Quota* IUAE CEPA Tahun 2024-2026.

- KEDUA : Penunjukan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku selama 2 (dua) tahun sejak berlakunya Keputusan Menteri ini.
- KETIGA : Pelaksanaan verifikasi industri dalam rangka pelaksanaan pemanfaatan kuota tingkat tarif/*tariff rate quota* untuk impor bahan baku plastik tertentu berdasarkan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Persatuan Emirat Arab (*Comprehensive Economic Partnership Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the United Arab Emirates*) Tahun 2024-2026 wajib dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pemanfaatan Kuota Tingkat Tarif untuk Impor Bahan Baku Plastik Tertentu Berdasarkan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Persatuan Emirat Arab (*Comprehensive Economic Partnership Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the United Arab Emirates*).
- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya PT Surveyor Indonesia (Persero) sebagai Lembaga Pelaksana Verifikasi Pemanfaatan Kuota Tingkat Tarif/*Tariff Rate Quota* IUAE CEPA Tahun 2024-2026, PT Surveyor Indonesia (Persero) wajib menyampaikan laporan tertulis pelaksanaan verifikasi industri setiap 1 (satu) tahun kepada Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Industri terkait.
- KELIMA : Penunjukan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tidak menghapus kewenangan Menteri Perindustrian untuk mencabut dan/atau mengganti penunjukannya.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Jenderal;
2. Direktur Jenderal Industri Agro;
3. Plt. Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil;
4. Plt. Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika;
5. Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka;
6. Plt. Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional;
7. Inspektur Jenderal; dan
8. Direktur Utama PT. Surveyor Indonesia (Persero).

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Oktober 2024

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum,



Ikana Yossye Ardianingsih